



P U T U S A N

Nomor 950/Pdt.G/2015/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Termohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 950/Pdt.G/2015/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, 19 Nopember 2011, di Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 620/75/XI/2011, tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 950/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak menyukai Pemohon, selama Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak mau tidur bersama Pemohon, ia lebih suka tidur bersama ibunya, hal tersebut menyebabkan Pemohon merasa kecewa dan tidak terima sikap Termohon
6. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang selama 3 tahun 11 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 950/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, upaya mediasi sebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan ketua Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Surat-surat :

- Fotokpi Kutipan Akta Nikah Nomor 620/75/XI/2011, tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Wajo. yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir dan bermeterai cukup (bukti P).

Saksi-saksi :

Saksi kesatu umur 51 tahun, agama Islam, dibawa sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah tinggal bersama, karena Termohon tidak menyukai Pemohon karena perkawinannya atas kemauan orang tua.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang karena Pemohon tinggalkan rumah orang tua Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan lebih baik diceraikan saja.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 950/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, umur 30 tahun, agama Islam, dibawa sumpah lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan saksi hadir pada perkawinan mereka.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah tinggal bersama, karena Termohon tidak menyukai Pemohon karena perkawinannya atas kemauan orang tua.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang karena Pemohon tinggalkan rumah orang tua Termohon.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan lebih baik diceraikan saja.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan serta Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya dan bercerai dengan Termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan damai, dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang bahwa, meskipun Termohon tidak pernah menghadap persidangan untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 950/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani pemohon pembuktian.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Pemohon adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat permohonannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkar, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi dari pihak keluarga Pemohon, dan kedua orang saksi tersebut tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat karena keduanya tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk mejadi saksi dan keduanya juga telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon selama perkawinannya tidak pernah rukun karena Termohon tidak mencintai Pemohon, perkawinan Pemohon dan Termohon atas kemauan kedua orang tua mereka, antara Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut telah diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 950/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun layaknya suami isteri karena perkawinan Pemohon dan Termohon tidak didasari atas cinta mencintai, perkawinan mereka hanya kehendak orang tua Pemohon dan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon tidak mau rukun dengan Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, karena kelakuan Termohon yang tidak mau rukun dengan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi lagi keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi, dengan demikian terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, halmana tidak dapat tercapai dan terwujud antara Pemohon dan Termohon, sehingga mereka sudah sangat sulit untuk dipertemukan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :



Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 950/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

🔍 Terjemahnya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 950/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Wajo setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah. MH. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. H. Baharuddin, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Muharrar Syam, B.A. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

ttd

Drs. Muhammadong, M.H .

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah. MH.

Panitera Pengganti

ttd

Muharrar Syam, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 950/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Hartanto, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 950/Pdt.G/2015/PA.Skg.